

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan pada PT. Winson Prima Sejahtera dan mengambil judul "Strategi Penghematan Pajak melalui Perencanaan Pajak pada PT. Winson Prima Sejahtera Medan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT. Winson Prima Sejahtera Medan dapat mendukung strategi penghematan pajak dan telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan teknik analisis data untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) PT. Winson Prima Sejahtera Medan selama tahun 2008 tidak melakukan perencanaan pajak yang mengakibatkan adanya Koreksi Fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap laporan keuangan yang menjadi dasar Perhitungan PPh terutang bagi perusahaan. Pada tahun 2009 setelah melaksanakan Perencanaan Pajak yaitu dengan memisahkan mana beban-beban yang dapat menjadi pengurang Penghasilan Bruto dan mana yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang, PT. Winson Prima Sejahtera dapat menghemat pembayarannya, karena tidak ada koreksi fiskal yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan tidak adanya sanksi atau denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai akibat kesalahan penerapan aturan seperti yang dilakukannya pada tahun 2008. 2) Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pajaknya PT. Winson Prima Sejahtera Medan mendasarkan perencanaan pajaknya pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari disertainya segala bentuk pengeluaran atau biaya dengan bukti pendukung yang sah dan nominatif yang dapat membuktikan bahwa biaya tersebut ditujukan untuk kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No.10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 yang menjelaskan biaya-biaya apa saja yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan PT. Winson Prima Sejahtera Medan juga tidak menjadikan biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan No.10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 sebagai pengurang Penghasilan Bruto.

Kata Kunci : Manajemen pajak, Perencanaan pajak, Biaya fiskal, Koreksi fiskal, PPh terutang.